



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
NOMOR : 140/15/Kpts/WNL/I-2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA DAN SUB
PEMBANTU PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG TAHUN 2018

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program KB di tingkat Lini Lapangan , maka Perlu Penunjukan pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
- b. Surat Pengunduran Diri ketua PPKBD Nagari Lunang Nomor 01/Ket/WNL/X-2018:tanggal 02 Oktober 2018
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Nagari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

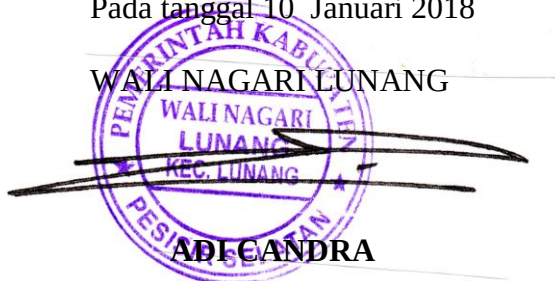
5. Peraturan Bupati Pesisir Selata Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan , Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa dan Sub Petugas Keluarga Berencana Desa di Nagari Lunang Nama-Nama PPKBD dan Sub PPKBD di Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Ssebagai mana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini dan Merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab PPKBD
- a. Membantu PKB dalam Melakukan KEI KB di Nagari
 - b. Membantu Penyaluran Alat Konstrasepsi PIL dan Kondom
 - c. Memberikan Pembinaan dan Motifasi Kepada Peserta KB
 - d. Membuat Laporan Bulanan Program KB
- KETIGA : Segala Biaya yang Timbul akibat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lunang Tahun 2018
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian Hari terdapat Kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Lunang
Pada tanggal 10 Januari 2018

WALI NAGARI LUNANG



Tembusan :

1. Yth. Bpk.Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth.Bpk.Camat Lunang di TJ Beringin.
3. Yth. Sdr.Ketua BAMUS Nagari Lunang di Lunang.
4. Yth. Sdr.Pejabat yang Bersangkutan.
5. Pertiinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

NOMOR : 140/15/Kpts-WNL/I-2018

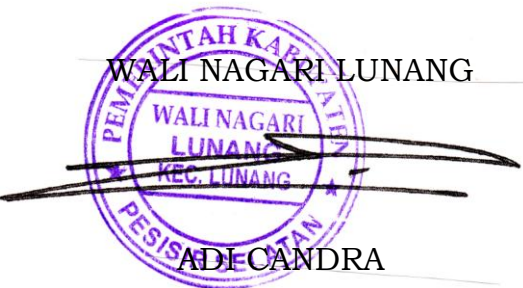
TANGGAL : 10 Januari 2018

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEMBANTU PETUGAS KELUARGA BERENCANA
DESA DAN SUB PEMBANTU PETUGAS
KELUARGA BERENCANA DESA NAGARI
LUNANG KECAMATAN LUNANG TAHUN 2018

Daftar Nama Perangkat PPKBD yang diberhentikan Serta SK yang dicabut

NO	NAMA		JABATAN
	LAMA	BARU	
1	NURSINI	RISMAWATI	PPKBD
2	IRA KARNIATI	IRA KARNIATI	SUB PPKBD
3	YURNITA	YURNITA	SUB PPKBD
4	INDRAWATI	INDRAWATI	SUB PPKBD
5	RISMAWATI	IMANAH	SUB PPKBD

WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA

